

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 983 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO- XXIII/2025, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menuangkan hasil pengundian nomor urut ke dalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1279 /PL.02.3- BA/73/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 1 Tahun 2015,UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 8 Tahun 2024, KPT 1229 Tahun 2024, KPT 111 Tahun 2025, Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, KPT KPU Palopo Nomor 218 Tahun 2024, KPT KPU Palopo Nomor 320 Tahun 2024, KPT KPU Sulsel Nomor 982 Tahun 2025

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

- Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2025
: Lampiran 2(dua) lembar